



**PENETAPAN**

Nomor 317 / Pdt.P / 2015 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pemohon bernama :-----

1. **I GUSTI ARYA EMAN HIMAWAN, ST;** Laki-laki, tempat / tanggal lahir di Denpasar, 07 Juli 1977, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta;-----
2. **FRANCISCA PRAMUSHINTA, ST;** Perempuan, tempat / tanggal lahir di Nganjuk / 02 September 1978, Agama Hindu, pekerjaan mengurus Rumah Tangga;-----

Keduanya sama-sama bertempat tinggal di Jl Diponogoro Gg. Ulam Kencana No 4 A Denpasar, Lingkungan Pesanggaran Denpasar Selatan; untuk selanjutnya disebut sebagai : **-PARA**

**PEMOHON;** -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Pemohon dan memperhatikan pula bukti-bukti surat dalam permohonan ini;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 316/Pdt. P/2015/PNDps, tertanggal 30 Juni 2015 ; Para Pemohon mengajukan Permohonan Ganti Nama atas anak Para Pemohon sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Oktober 2006, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 126/K.JB/2007, tanggal 27 April 2007; -----
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1. I GUSTI NGURAH ARYA BATUR TASKARA (laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 18 Mei 2010), 2. I GUSTI ACINTYAJATI AYU PRISHA KAYANA (perempuan lahir di Denpasar, tanggal 25 April 2014);-----
3. Bahwa anak Para Pemohon yang pertama 1. I GUSTI NGURAH ARYA BATUR TASKARA (laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 18 Mei 2010) seriing mengalami sakit /sakit-sakitan ;dan Para Pemohon telah berupaya berobat melalui medis, tetapi tidak berhadil, kemudian keluarga Para Pemohon berupaya melakukan pengobatan melalui orang pintar, dan disarankan untuk mengganti nama anak tersebut yang semula bernama: I GUSTI ACINTYAJATI AYU PRISHA KAYANA diganti / dirubah menjadi : I GUSTI ACINTYAJATI AYU PRISHA KAYANA ANANDITHA ;-----
4. Bahwa setelah memakai nama baru tersebut, kesehatan anak Para Pemohon sudah membaik sampai sekarang ;-----
5. Bahwa untuk penggantian /perubahan nama anak Para Pemohon tersebut, harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas selanjutnya permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Para Pemohon mohon agar Bapak/Ibu Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para pemohon yang semula bernama: I GUSTI ACINTYAJATI AYU PRISHA KAYANA diganti / dirubah menjadi : I GUSTI ACINTYAJATI AYU PRISHA KAYANA ANANDITHA ; -----
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tentang penggantian nama anak Para Pemohon tersebut kedalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;-----
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah permohonan tersebut, lalu Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut : -----

1. Foto copy KTP atas nama Pemohon 1, diberi tanda P.1 ;-----
2. Foto copy KTP atas nama Pemohon 2, diberi tanda P.1 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 126/K JB/2007, tanggal 27 April 2007 ; diberi tanda P-3 ;-----
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LT-24102014/0053, tertanggal 24 Oktober 2014; diberi tanda P.4;-----
5. Foto copy Kartu Keluarga ; diberi tanda P.5;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 ; telah diberi bea meterai secukupnya dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya; kemudian bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi **I GST ARYA BAYU ATMAJA** ;

- Bahwa saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2006 ; dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: 1. I GUSTI NGURAH ARYA BATUR TASKARA dan ke 2 bernama: I GUSTI ACINTYAJATI AYU PRISHA KAYANA ;-----
- Bahwa Para pemohon mengajukan permohonan ganti nama anaknya yang pertama penyebabnya karena sering sakit ;-----
- Bahwa Para Pemohon sudah berupaya untuk melakukan pengobatan secara medis, tetapi kesehatan anaknya tidak kunjung sembuh; dan setelah berobat kepada orang pintar/para normal, dan disarankan untuk mengganti nama anak tersebut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anaknya yang yang semula bernama: I GUSTI ACINTYAJATI AYU PRISHA KAYANA diganti / dirubah menjadi : I GUSTI ACINTYAJATI AYU PRISHA KAYANA ANANDITHA ;-----
- Bahwa penggantian nama anak Para Pemohon telah disetujui oleh keluarga besar Para Pemohon ;-----
- Bahwa setelah anak para pemohon memakai nama yang baru, kesehatannya sudah membaik sampai sekarang ;-----

## 2. Saksi I MADE GEDE SUPARBA ;

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2006 ; dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: 1. I GUSTI NGURAH ARYA BATUR TASKARA dan ke 2 bernama: I GUSTI ACINTYAJATI AYU PRISHA KAYANA ;-----
- Bahwa Para pemohon mengajukan permohonan ganti nama anaknya yang pertama penyebabnya karena sering sakit ;-----
- Bahwa Para Pemohon sudah berupaya untuk melakukan pengobatan secara medis, tetapi kesehatan anaknya tidak kunjung sembuh; dan setelah berobat kepada orang pintar/para normal, dan disarankan untuk mengganti nama anak tersebut ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anaknya yang yang semula bernama: I GUSTI ACINTYAJATI AYU PRISHA KAYANA diganti / dirubah menjadi : I GUSTI ACINTYAJATI AYU PRISHA KAYANA ANANDITHA ;-----
- Bahwa penggantian nama anak Para Pemohon telah disetujui oleh keluarga besar Para Pemohon ;-----
- Bahwa setelah anak para pemohon memakai nama yang baru, kesehatannya sudah membaik sampai sekarang ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dalam permohonan ini dan mohon penetapan dari Pengadilan ;-----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara permohonan ini dianggap termasuk dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Oktober 2006 ;

- Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1. I GUSTI NGURAH ARYA BATUR TASKARA dan ke 2 bernama: I GUSTI ACINTYAJATI AYU PRISHA KAYANA ;-----

- Bahwa anak pertama Para Pemohon tersebut sering mengalami sakit ;-----

- Bahwa Para Pemohon telah berupaya melakukan pengobatan secara medis/ke dokter, namun kesehatannya tidak ada perubahan ; selanjutnya Para Pemohon melakukan pengobatan melalui orang pintar dan disarankan untuk mengganti nama anak tersebut ;-----

- Bahwa Para Pemohon kemudian mengganti nama anak yang semula bernama: I GUSTI ACINTYAJATI AYU PRISHA KAYANA diganti / dirubah menjadi : I GUSTI ACINTYAJATI AYU PRISHA KAYANA ANANDITHA ;-----

- Bahwa setelah penggantian nama tersebut, kesehatan anak Para Pemohon telah membaik;-----

---

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun Pemohon, demikian pula telah ternyata bahwa permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, bahkan di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 pasal 52 mendapat pengaturan dalam melakukan perubahan nama untuk setiap warga Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Para Pemohon berkepentingan dalam hal ini, maka biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara permohonan ini, dibebankan kepada Para Pemohon ;-----

Mengingat Pasal 52 dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 dan ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ; -----

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak para pemohon yang semula bernama: **I GUSTI ACINTYAJATI AYU PRISHA KAYANA** diganti / dirubah menjadi : **I GUSTI ACINTYAJATI AYU PRISHA KAYANA ANANDITHA** ;-----
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tentang penggantian nama anak para Pemohon tersebut kedalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;-----
4. Membebankan biaya permohonan penetapan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 20 Agustus 2015, oleh kami: MADE SUKERENI, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh : KETUT SRI MENAWATI, SH. Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

**KETUT SRI MENAWATI, SH.**

H a k i m,

**MADE SUKERENI, SH.MH.**

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp. 75.000,-
4. PNBP Relas Panggilan .....	Rp. 5.000,-
5. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
6. <u>Meterai .....</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah .....	Rp.171.000,-
(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;	

Untuk salinan resmi :  
P A N I T E R A



**I KETUT SULENDRA, SH.**  
NIP. 19571231 197603 1 002.

**CATATAN :**

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Agustus 2015, Nomor: 317/ PDT/ P/ 2015/ PN Dps diberikan kepada dan atas permintaan : PARA PEMOHON  
(I GUSTI ARYA EMAN HIMAWAN, S.T., dk.) pada hari :  
\_\_\_\_\_, Tanggal \_\_\_\_\_  
2015, dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
  2. Upah tulis ..... Rp. 2.700,-
  3. Legalisasi tanda tangan ..... Rp.10.000.-
- Jumlah ..... Rp.18.700,-  
(Delapan belas ribu tujuh ratus rupiah)